

ABSTRAK

KONSEP NON-DISKRIMINASI DALAM KETERANGAN WARIS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh :

ILMA SYAFRIANI

NPM : 208100040

(Program Studi Magister Kenotariatan)

Surat keterangan ahli waris berfungsi untuk membuktikan siapa yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia (ahli waris) yang menjadi dasar pembagian warisan baik atas siapa yang berhak dan/atau berapa banyak bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris. Terdapat 3 (tiga) pejabat pembuat akta ahli waris yaitu notaris, balai harta peninggalan dan lurah/kepala desa dan dikukuhkan oleh camat. pertanyaan mengapa sertifikat ahli waris tidak dibuat oleh satu pejabat saja memiliki latar belakang sejarah tersendiri. Pengaturan hukum yang berlaku pada waktu itu di Indonesia tidak memberikan kepastian hukum, dan di negara ini mengadopsi diskriminasi kelas. Idealnya adalah sebagai negara yang telah merdeka dari kolonialisme Belanda, yang seharusnya menghapuskan klasifikasi ras penduduk di Indonesia. Klasifikasi ras penduduk tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar, karena mengandung prinsip diskriminasi dan merupakan warisan yang digunakan untuk menjajah Indonesia. Saat ini Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 yang disahkan pada tanggal 21 Juni 2006 yang pada prinsipnya hanya mengenal WNI dan WNA dan tidak lagi menyebutkan klasifikasi penduduk. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga telah menghapus mengenai klasifikasi penduduk. Asas non diskriminasi juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang ini secara eksplisit memerintahkan semua elemen administrasi negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap ras dan etnis. Undang-undang ini secara eksplisit memerintahkan semua elemen administrasi negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap ras dan etnis. Oleh karena itu, prinsip non-diskriminasi harus diterapkan dalam pembuatan keterangan waris oleh pejabat yang berwenang dalam membuat pernyataan hak waris, Memprioritaskan prinsip non-diskriminasi adalah suatu keharusan.

Kata kunci: Surat Waris, Warisan, Notaris, Non Diskriminasi

ABSTRACT

CONCEPT OF NON-DISCRIMINATION IN HERITAGE CERTIFICATIONS BASED ON INDONESIA POSITIVE LAW

By :
ILMA SYAFRIANI
NPM: 208100040
(Notary Master's Study Program)

The certificate of heirs serves to prove who is entitled to the inheritance left by someone who has died (heir) which forms the basis for the division of inheritance both over who is entitled and/or how many shares are entitled to be owned by the heirs. There are 3 (three) Officials for Making Heir Certificates, Namely Notary, Probate Court and Lurah/Village heads and confirmed by the sub-district head. The question why the certificate of heirs is not made by only one official has its own historical background. The legal arrangements that were in effect at that time in Indonesia did not provide legal certainty, and at this state adopted class discrimination. The ideal is as a country that had been independent from Dutch colonialism, which should have abolished the classification of the population race in Indonesia. The classification of the population race is not in accordance with Pancasila and the Constitution, because it contains the principle of discrimination and is a legacy of the state that used to colonize Indonesia.

At present Citizenship Law Number 12 of 2006 which was passed on June 21, 2006 which in principle only recognizes Indonesian citizens and Foreign Citizens and no longer mentions population classification. In addition, Law Number 23 of 2006 as amended by Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration has also abolished it. The non discrimination principle is also stated by Law Number 40 of 2008 concerning the elimination of racial and ethnic discrimination. This law explicitly orders all elements of state administration to eliminate all forms of discrimination against race and ethnicity. Therefore, non-discrimination principle should be implemented in inheritance certificates and the authorized official in making the statement of inheritance rights, by the officials who has the authority to write it. Prioritizing the principle of non-discrimination is a must.

Keywords: Letter Of Inheritance, Inheritance Notary, Non-Discrimination

RINGKESAN

KONSEP NON-DISKRIMINASI DINA SERTIPIKAT WARISAN NURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Ku:
ILMA SYAFRIANI
NPM: 208100040
(Program Studi Magister Notaris)

Sertipikat ahli waris fungsina pikeun ngabuktikeun saha nu boga hak kana warisan titinggal jalma nu geus maot (ahli waris) nu jadi dadasar pikeun ngabagi warisan boh ngeunaan saha nu boga hak jeung/atawa sabaraha bagian nu boga hak pikeun dipimilik ku ahli waris. aya 3 (tilu) patugas nyieun sertifikat ahli waris, nyaéta notaris, balai harta pusaka jeung lurah/Kapala Desa sarta dikonfirmasi ku camat. patarosan naha sertipikat ahli waris teu dijieun ku ngan hiji pajabat boga sajarah sorangan. panyusun hukum anu lumaku dina waktu éta di indonesia teu nyadiakeun kapastian hukum, sarta dina kaayaan ieu diadopsi kelas diskriminasi. cita-citana minangka nagara anu geus merdéka ti kolonialisme walanda, anu sakuduna ngaleungitkeun klasifikasi ras penduduk di indonésia. klasifikasi ras penduduk teu luyu jeung Pancasila jeung Undang-undang dasar, sabab ngandung prinsip diskriminasi sarta mangrupa warisan nagara anu dipaké pikeun ngajajah Indonésia.

Kiwari Undang-Undang Kewarganegaraan Nomer 12 Taun 2006 anu disaluyuan tanggal 21 Juni 2006 anu prinsipna ngan ukur ngaku WNI jeung Warga Negara Asing sarta henteu deui nyebutkeun klasifikasi populasi. Salian ti éta, Undang-undang Nomer 23 Taun 2006 anu dirobah ku Undang-Undang Nomer 24 Taun 2013 ngeunaan administrasi kependudukan ogé geus ngaleungitkeun. Asas non-diskriminasi ogé ditandeskeun ku Undang-Undang Nomer 40 Taun 2008 ngeunaan penghapusan diskriminasi rasial jeung etnis. Undang-undang ieu sacara eksplisit maréntahkeun ka sadaya unsur administrasi nagara pikeun ngaleungitkeun sagala bentuk diskriminasi ngalawan ras sareng etnis. Ku kituna, prinsip non-diskriminasi kudu dilaksanakeun dina sertipikat warisan jeung pajabat anu berwenang dina nyieun pernyataan hak waris, ku pajabat anu boga wewenang nuliskeunana. Prioritas prinsip non-diskriminasi téh kudu

Kata Kunci: Surat Waris, Warisan, Notaris, Non-Diskriminasi

Konsep Non Diskriminasi Surat Keterangan Hak Waris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

I. LATAR BELAKANG

yuridis aturan hukum yang mendasari penghapusan perbedaan golongan penduduk Eropa, Timur Asing dan Bumiputera di Indonesia yakni angka 1 dan 2 Instruksi Presiden Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1966 dengan pertimbangan bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen, serta adanya perasaan persamaan nasib di antara sesama bangsa Indonesia sehingga perlu sesegera mungkin menghapuskan praktik-praktik yang di dasarkan pada penggolongan penduduk. Di dalam instruksi tersebut, dimuat larangan untuk menggolongkan penduduk berdasarkan pasal 131 dan 161 IS (*Indische Staatsregeling*) bagi kantor Catatan sipil di seluruh Indonesia, penduduk Indonesia hanya dibedakan antara warga negara Indonesia dan warga negara Asing, akan tetapi, di dalam instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 41/U/IN/12/1966, terdapat ketentuan di angka 3 yang pada intinya menyatakan bahwa penghapusan penggolongan penduduk Indonesia hanya khusus berlaku untuk pencatatan sipil pada kantor catatan sipil, sedangkan ketentuan mengenai perkawinan, pewarisan dan ketentuan hukum perdata lainnya tetap mengacu pada aturan hukum yang lama. Selain Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1966 terdapat Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958 yang telah dihapus dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 yang telah disahkan pada tanggal 21 Juni 2006 yang pada prinsipnya hanya mengenal warga negara Indonesia dan Warga Negara Asing dan tidak lagi menyebutkan adanya penggolongan penduduk (...) setelah Undang-undang kewarganegaraan, kemudian lahir undang-undang lain yang menjadi salah satu dasar lainnya untuk menghapus pasal penggolongan penduduk yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan yang menghapuskan golongan kependudukan pada proses pencatatan administrasi di Kantor Pencatatan Sipil, adapun aturan hukum lain yang menghendaki penghapusan penggolongan penduduk di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang ini secara nyata memerintahkan kepada seluruh elemen penyelenggara negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap ras dan etnis.

Adanya penggolongan terhadap penduduk menandakan masih ada diskriminasi terhadap kedudukan suatu ras atau etnik tertentu sehingga sulit tercapai cita-cita persamaan dihadapan hukum (equity before the law) karena pada nyatanya perbedaan golongan menyebabkan penerapan aturan hukum yang berbeda bagi masing-masing golongan. Seolah ada ketidaksejajaran kedudukan hukum (adanya kedudukan superior dan inferior) antara satu ras atau etnis dengan satu ras atau etnis lainnya.¹

Namun sampai dengan saat ini tidak adanya ketidakpastian mengenai Pejabat yang berwenang membuat surat keterangan waris dan bentuk dari surat keterangan waris tersebut karena sampai dengan saat ini masih terdapat 3 (tiga) Pejabat Pembuat Surat Keterangan Waris yaitu Notaris, Balai Harta Peninggalan dan Lurah /kepala Desa dan dikuatkan oleh camat dan masing-masing pejabat memiliki bentuk surat keterangan waris sendiri seperti Notaris membuat Akta Keterangan Hak Mewaris, Balai Harta Peninggalan Surat Keterangan Waris sedangkan Lurah/kepala Desa dikuatkan oleh Camat berupa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang disaksikan oleh dua orang saksi dikuatkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat.

II. PEMBAHASAN

Surat keterangan ahli waris berfungsi untuk membuktikan siapa-siapa saja yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal (pewaris) yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang berhak dan/atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris.

Saat ini dalam praktiknya, terdapat 3 (tiga) Pejabat Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Yaitu Notaris, Balai Harta Peninggalan dan lurah /kepala Desa dan dikuatkan oleh camat.²

Dasar hukum ketiga pejabat tersebut untuk membuat surat keterangan waris didasarkan pada surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Tanggal 20 Desember 1969 Nomor

¹ Shela Natasha, Penghapusan Pasal penggolongan penduduk dan aturan hukum dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum (ABOLITION OF POPULATION AND LEGAL RULES CLASSIFICATION ARTICLE TO CREATE UNIFICATION IN LAW) MAJALAH HUKUM Nasional Nomor 2 tahun 2018 hal 182-186

² Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung : Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 84

Dpt/12/63/12/69 Tentang Surat Keterangan Warisan dan pembuktian kewarganegaraan dan Pasal 11 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. kedua aturan hukum tersebut berlaku untuk golongan eropa, cina/tionghoa, timur asing (kecuali orang arab yang beragama islam).

Golongan eropa, cina/tionghoa, timur asing (kecuali arab yang beragama Islam) pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan surat keterangan waris (SKW) yang dibuat oleh Notaris. Adapun untuk golongan Timur Asing bukan Cina/Tionghoa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh balai harta peninggalan (BHP). Golongan ketiga yang dulu dikenal sebagai Pribumi (bumi putera) berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan oleh para ahli waris sendiri dan diketahui atau dibenarkan oleh lurah dan camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.³

Aturan hukum tersebut masih dipengaruhi oleh ketentuan yang berlaku pada masa kekuasaan pemerintah belanda di Indonesia yaitu Pasal 163 dan Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*) yakni suatu peraturan pokok ketatanegaraan yang diberlakukan pemerintah belanda di hindia belanda (Indonesia) yang mengatur mengenai penggolongan penduduk, untuk mengakomodir kepentingan pemerintah belanda saat menduduki wilayah Indonesia.

Pengaturan hukum yang saat itu berlaku di Indonesia tidak memberikan kepastian hukum, sebagai sebuah negeri yang telah merdeka dari penjajahan belanda sejak tahun 17 Agustus 1945, yang seharusnya sudah menghapuskan penggolongan penduduk di Indonesia. Penggolongan penduduk tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena mengandung konsep diskriminasi dan merupakan peninggalan negara yang dulu menjajah Indonesia dengan konsep “*devide et impera*”.

Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958 yang telah dihapus dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 yang telah disahkan pada tanggal 21 Juni 2006, pada prinsipnya hanya mengenal Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dan tidak lagi menyebutkan adanya

³ Habib adjie pembuktian sebagai ahli waris dengan akta Notaris (dalam bentuk akta keterangan ahli waris) bandung, mandar maju, 2017, hal 7

penggolongan penduduk. Di samping itu Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan juga telah menghapuskan golongan kependudukan pada proses pencatatan administrasi di Kantor Pencatatan Sipil, adapun aturan hukum lain yang menghendaki penghapusan penggolongan penduduk di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang ini secara nyata memerintahkan kepada seluruh elemen penyelenggara negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap ras dan etnis.

Surat keterangan ahli waris memiliki berfungsi sebagai alat bukti yang dapat membuktikan siapa-siapa saja yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal (pewaris) yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang berhak dan/atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris serta sebagai dasar peralihan hak atas tanah pada badan pertanahan nasional. Namun sampai dengan saat ini tidak adanya ketidakpastian mengenai Pejabat yang berwenang membuat surat keterangan waris dan bentuk dari surat keterangan waris tersebut karena sampai dengan saat ini masih terdapat 3 (tiga) Pejabat Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris yaitu Notaris, Balai Harta Peninggalan dan Lurah /kepala Desa dan dikuatkan oleh camat dan masing-masing pejabat memiliki bentuk surat keterangan waris sendiri seperti Notaris membuat Akta Keterangan Hak Mewaris, Balai Harta Peninggalan Surat Keterangan Waris sedangkan Lurah/kepala Desa dikuatkan oleh Camat berupa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang disaksikan oleh dua orang saksi dikuatkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat.

Secara yuridis aturan hukum yang mendasari penghapusan perbedaan golongan penduduk Eropa, Timur Asing dan Bumiputera di Indonesia yakni angka 1 dan 2 Instruksi Presiden Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1966 dengan pertimbangan bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen, serta adanya perasaan persamaan nasib di antara sesama bangsa Indonesia sehingga perlu sesegera mungkin menghapuskan praktik-praktik yang di dasarkan pada penggolongan penduduk. Di dalam instruksi tersebut, dimuat larangan untuk menggolongkan penduduk berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 161 IS (*Indische Staatsregeling*) bagi kantor Catatan sipil di seluruh Indonesia, penduduk Indonesia hanya dibedakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga

Negara Asing, akan tetapi, di dalam Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 41/U/IN/12/1966, terdapat ketentuan di angka 3 yang pada intinya menyatakan bahwa penghapusan penggolongan penduduk Indonesia hanya khusus berlaku untuk pencatatan sipil pada kantor catatan sipil, sedangkan ketentuan mengenai perkawinan, pewarisan dan ketentuan hukum perdata lainnya tetap mengacu pada aturan hukum yang lama.

Selain Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1966 setelah Undang-undang kewarganegaraan, dan juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa: 1. wasiat dari pewaris; 2. putusan pengadilan; 3. penetapan hakim/ketua pengadilan; 4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; 5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau 6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. d. Surat Kuasa Tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan; e. bukti identitas ahli waris.⁴

Oleh sebab itu konsep non diskriminasi atas pembuatan keterangan waris sudah sepatutnya dilaksanakan dan pejabat yang berwenang dalam pembuatan keterangan hak waris tersebut dalam hal ini adalah notaris, Balai Harta Peninggalan atau pun camat tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan konsep non diskriminasi dalam pembuatannya.

⁴ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

III. KESIMPULAN

1. Konsep non diskriminasi secara tidak langsung telah diterapkan dalam pembuatan keterangan waris, Dengan menghilangkan penggolongan penduduk untuk menentukan instansi yang berwenang membuat keterangan waris, sebagaimana termaktub dalam pasal 111 ayat (1) huruf (c) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021. Namun hal tersebut tidak cukup untuk menghilangkan diskriminasi dalam praktik pembuatan keterangan waris, Karena fungsi dari keterangan waris itu mencakup berbagai aspek maka penerapan konsep non diskriminasi dalam keterangan waris harus diatur lebih jelas dan detail dalam suatu peraturan perundang-undangan yang tidak hanya mengatur mengenai pendaftaran hak atau baliknama sertipikat.
2. Penerapan konsep non diskriminasi dalam pembuatan keterangan waris telah membawa pengaruh terhadap kewenangan notaris, Dimana notaris sebelumnya hanya berwenang untuk membuat keterangan waris wni keturunan tionghoa, Dengan diterapkannya konsep non diskriminasi Notaris menjadi memiliki kewenangan untuk membuat keterangan waris untuk seluruh warga negara indonesia tanpa melihat golongan penduduk. Namun kewenangan notaris dalam membuat keterangan waris dirasa kurang pas diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional karena notaris sebagai pejabat umum tidak diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang

/Kepala Badan Pertanahan Nasional akan tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

IV. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Harus adanya pengaturan mengenai keterangan waris yang lebih jelas dan detail dalam Peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian mengenai:
 - a. Instansi yang berwenang untuk membuat keterangan waris,
 - b. Bentuk serta isi keterangan waris,
 - c. Prosedur yang sama dalam pembuatan keterangan waris seperti harus melakukan pemeriksaan mengenai wasiat kepada pusat daftar wasiat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kemertian Hukum dan HAM RI
2. Kewenangan notaris dalam membuat keterangan waris seharusnya diatur secara jelas dalam undang-undang jabatan notaris sehingga notaris memiliki landasan kewenangan yang kuat dan jelas dalam pembuatan keterangan waris
3. Instansi yang berwenang membuat keterangan waris harus dapat memahami hukum waris yang berlaku di Indonesia tidak hanya hukum waris berdasarkan KUHPerdara, Kompilasi hukum islam dan Hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fernando M. Manullang. E, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris Cetakan III Refika Aditama*, Bandung 2011
- Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)* Bandung, Mandar Maju, 2017
- Habib Adjie, Rusdianto Sesung, *Tafsiran, penjelasan dan komentar atas Undang - Undang Jabatan Notaris*, Bandung , Refika Aditama,2020
- Habib Adjie, Udin Nasrudin, Muhamad Hafidh, *problematika dan solusi terpilih tentang hukum keluarga, harta benda perkawinan dan harta warisan, Indonesia Notary Community (INC)*
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, 2013
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994
- Rosnidar Sembiring, *hukum keluarga harta-harta benda dalam perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020
- H.Salim *Peraturan jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika,2008
- Samsaimun, dikutip oleh Makmin Zakie, *Peraturan Jabatan PPAT*, Reka Cipta, Bandung, 2021
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994
- Udin Nasrudin, Verlyta Swislyn, *Kemana Hartaku Akan Berlabu*, Bandung, Elex Media Komputindo, 2021

JURNAL

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theori & Teori Peradilan Judicial Prudence Termasuk UndangUndang Legis Prudence*, (Jakarta : Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prana Media Group 2010,
- Anisatul prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51 No. 3 (2021): 677-697
- A.Rosyid Al Atok, *Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Dengan Sistem Bikameral Di 5 (Lima) Negara Kesatuan*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo.13, No. 3, 2016
- Diana Tantri Cahyaningsih Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot, 27 Maret 2020 https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online

Fardatul Laili “Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)” Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Herlien Budiono “catatan singkat terhadap peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia No 7 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja balai harta peninggalan (permenkumham 7/2021)”, Bandung, 2021

Herlien Budiono “ Menuju keterangan hak waris yang uniform (wacana pembuktian sebagai ahli waris dengan akta notaris) media notariat, edisi 6 juni 2008,hlm 2

Shela Natasha “ Penghapusan Pasal Penggolongan Penduduk dan aturan hukum dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum” dalam website kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, majalah hukum nasional nomor 2 tahun 2018, hlm 167

WEBSITE

Abdul Rojak, pengertian negara hukum, ciri dan contohnya dalam [Pengertian Negara Hukum, Ciri, dan https://DosenPPKN.com/negarahukum](#)

[Dosen Pendidikan 2 Hukum Waris - Pengertian, Makalah, Dasar Hukum, Perdata Dan Adat \(dosenpendidikan.co.id\)](#)

[Mengkaji hak masyarakat hukum adat di Indonesia \(ilo.org\)](#)

[Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Hukum Dan Ham \(123dok.Com\)](#)

Notary News.id6 rekomendasi penting :diskusi hukum pengda kota Bandung IPPATterkait pasal 111 permen ATR No.2021 tentang BN

[Teori Kemanfaatan - Tinjauan Tentang Teori Tujuan Hukum \(123dok.com\)](#)

[Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli \(gramedia.com\)](#)

[5. srlb ma makumdil171vk1991 1991 fatwa penetapan ahli waris.pdf \(pa-situbondo.go.id\)](#)

PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetbook

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919)

Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852

Undang-Undang Republik Indonesia No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembar Republik Indonesia tahun 1999 No.165, Tambahan lembar negara Republik Indonesia No.3886

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2006 No.63, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.4634

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 No.3 tambahan lembar negara Republik Indonesia No.5491

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Buku yang tidak di publikasikan

Amin Fajar Ocham, buku pedoman Tusi BHP Jakarta, Balai harta peninggalan jakarta kementerian hukum dan Ham Republik Indonesia,2022, edisi III hal 4